



PUTUSAN
Nomor 389 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KAMARUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Tori Jaya RT 2, Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi;
 2. **MUHIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Samarangkai RT 4, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
 3. **SYAHRIL**, bertempat tinggal di Dusun Tori Jaya RT 2, Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi;
 4. **JULIAH**, bertempat tinggal di Dusun Samarangkai RT 4, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
 5. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Dusun Tori Jaya RT 2 Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi;
 6. **UNAU**, bertempat tinggal di Dusun Tori Jaya RT 2, Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi;
 7. **LAUIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Tori Jaya RT 2 Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi;
 8. **SUKARTO**, bertempat tinggal di Dusun Tori Jaya RT 2 Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Tuan Kaderani, S.H., Advokat, berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 54, RT 23/RW 05 Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **MASKANI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. RAMLI;**
3. **TOTOI FIRDAUS;**
4. **SERMAN;**
5. **M. JAIS;**
6. **KIDENG;**
7. **SUKUR;**
8. **LIAU SAHRI;**
9. **HERNI;**
10. **SAIDI;**

11. **HAMRI**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Tori Jaya RT 2 Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2038 K/Pdt/2014 tanggal 27 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada jaman penjajahan Belanda kurang lebih 2 (dua) abad yang lalu masyarakat banyak yang takut tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh karena kekejaman Compeny/tentara Belanda terhadap pribumi, terutama bagi yang tidak mau tunduk dengan peraturan penjajah pada masa itu, Belanda selalu mencari keluarga yang ada anak gadis, jika ditemukan merekapun langsung menculik anak gadis tersebut, pada waktu itu di Nanga Pinoh banyak juga masyarakat melakukan perlawanan terhadap tentara penjajah tidak sedikit korban harta bahkan nyawa, untuk mengenang jasa para pahlawan di daerah tersebut masyarakat membuat monument Tugu Perjuangan di tengah jantung kota Nanga Pinoh dan menamakan salah satu jalan di Nangga Pinoh bernama jalan Juang ini tujuannya untuk mengingatkan bahwa di Nangga Pinoh juga melakukan perlawanan terhadap penjajah belanda. seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta luasnya wilayah terjadilah pemekaran wilayah, yang dulunya Kecamatan Nanga Pinoh masuk dalam wilayah Kabupaten Sintang, sekarang menjadi kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Melawi;

2. Bahwa pada masa itu tidak sedikit masyarakat melarikan diri ke hutan-hutan dan gunung-gunung, masyarakat membuat permukiman dan salah satunya adalah Nenek Moyang Para Penggugat yang bernama Manjin beliau bersama istrinya ikut dalam pelarian tersebut lama menetap di dusun tersebut serta melahirkan seorang anak tunggal bernama Saet menetap serta mengarap tanah pada masa itu masih hutan belantara dusun tersebut ialah Lengkong Rombau, Kampung Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir yang sekarang menjadi Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi;

3. Bahwa semasa itu Saet juga ikut orang tuanya Manjin mengarap serta mengelola tanah tersebut dengan berkebun serta menanam berbagi pohon seperti karet, pohon durian, pohon kemantan, pohon tengkawang, Saet pun berkeluarga di kampung tersebut dan dari perkawinannya lahirlah seorang anak tunggal yang diberi nama Baki, setelah dewasa Baki masih meneruskan pekerjaan turun-temurun orang tuanya seperti berladang/berkebun di tanah peninggalan nenek moyangnya tersebut, Baki juga berkeluarga dan berumah tangga di tempat kelahirannya dusun Lengkong Rombau, buah dari pernikahan tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nursemah dan Badariah mereka dibesarkan di tempat kelahirannya dan kelahiran orang tuanya, nenek moyang mereka pun berkeluarga dan berumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka masih mengarap tanah peninggalan nenek moyang mereka yaitu sebidang tanah tembawang/gupung (tanah kebun warisan turun temurun) seluas kurang lebih 400 Hektare dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Jerenang;
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Ensemai mungu pancor, kampung Pelaik;
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Trapa barayon dan trapa tungkong Abu Natai Suri;
- d. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laman Saet dan Medang Tarak;

4. Bahwa hasil dari pernikahan Nursemah melahirkan 8 (delapan) putra dan putri kandung di antaranya;

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Kamarudin;
- 4.2. Abdurani (alm);
- 4.3. Muhidin;
- 4.4. Syahril;
- 4.5. Syafi,i (alm);
- 4.6. Juliah;
- 4.7. Rubiah (alm);
- 4.8. Agus Salim/Yus;

tidak semua anak-anak nya ada sampai sekarang, sebanyak 3 orang anaknya meninggal dunia, yang masih ada sekarang berjumlah 5 (lima) orang yang sebagian masih menetap di tempat kelahirannya yaitu Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, dan mereka sekeluarga masih menggarap tanah peninggalan nenek moyang mereka tanpa ada permasalahan, saudaranya yang bernama Badariah juga melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 4.a. Unau;
- 4.b. Lauiyah;
- 4.c. Sukarto;

Juga bersama saudara-saudaranya beserta saudara lainnya anak dari bibi mereka, juga menggarap tanah waris tersebut bahwa mereka juga menanam seperti pohon Durian, kemantan, cempeda, tengkawan dan pohon karet yang mereka Toreh sampai sekarang;

5. Bahwa sekitar tahun 1964 sebagian dari kebun waris mereka kebakaran, yang menghanguskan sebagian dari kebun tersebut, tapi tak lama setelah kejadian tersebut anak cucu dari keturunan mereka menanam lagi berbagai jenis tumbuhan di atas lahan yang bekas terbakar pada waktu itu;

6. Bahwa kedua bersaudara menyadari tanah peninggalan nenek moyang mereka yang luas ini nanti di kemudian hari apabila tidak dibuat surat-surat sebagai tanda kepemilikan akan membuat masalah bagi anak cucunya. Mereka 2 (dua) bersaudara beserta anak-anaknya mendatangi kepala Kampung yang bernama M. Oleng guna membuat Surat Pernyataan Hak Tanah maka pada tanggal 28 Oktober 1979 surat tersebutpun dibuat dan di tandatangani Kepala Kampung Lengkong Nyadom M. Oleng pada waktu itu;

7. Bahwa dari nenek moyang dulu sampai awal tahun 2012 tanah waris tersebut tidak ada masalah bahkan masyarakat di Desa tersebut mengetahui asal-usul tanah waris tersebut;

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017



8. Bahwa tanah waris Tembawang/Gupung seluas kurang lebih 400 Hektare dengan batas-batas:

- a. Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai Jerenang;
- b. Sebelah Barat : berbatas dengan Ensemair munguk pancor, kampung Pelaik;
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Trapa baryon dan trapa tungkong Abu Natai Suri;
- d. Sebelah Utara : berbatas dengan Laman Saet dan Medang Tarak;

Bahwa dalam perkara ini tanah kebun, tanah gunung dan tanah pekarangan milik para Penggugat tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah objek sengketa;

9. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas diperoleh para Penggugat dari Waris peninggalan orang tua mereka yang bernama Nursemah dan Badariah yang mendapat dari orang tua mereka Baki sedangkan Baki mendapat dari orang tuannya Saet dan Saet mendapat dari Ayahnya Manjin, adalah orang yang pertama-tama menggarap tanah kebun tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa;

10. Bahwa Para Penggugat dari point 1 sampai dengan 5 di atas adalah anak dan ahli waris Ibunda Nusemah, serta Para Penggugat pada point 6 sampai dengan 8 anak dari ibunda Badariah. Ibunda Nursemah (alm) dan ibunda Badariah (alm) adalah saudara kandung, anak dari Baki (Alm) beliau (Baki) adalah anak tunggal dari Saet, bapak Saet juga anak tunggal dari moyang Manjin yang pertama kali menggarap serta mengelola tanah tersebut;

11. Bahwa Tergugat-I secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah sekitar tanggal, 22 Juli 2012 telah menyerobot, mengambil alih dengan paksa dan menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat dengan melakukan pekerjaan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI);

12. Bahwa Tergugat-I walaupun telah diperingatkan oleh Para Penggugat berkali-kali untuk tidak meneruskan pekerjaan di atas tanah objek sengketa milik ahli waris Para Penggugat Pengugat sudah menunjuk surat keterangan asal usul tanah baik yang ditanda tangani oleh mantan kepala kampung yang berbatasan dengan objek tanah sengketa tersebut Tergugat-I tidak memperdulikannya bahwa penambangan liar tersebut tetap dikerjakannya. Pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat-I menyerobot, menguasai dan mengambil alih tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dengan melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di atas tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat tercium oleh Aparat Kepolisian bahkan kabarnya pun sudah dimuat di media masa lokal Kalbar dengan dirazia oleh para aparat barulah Tergugat-I menghentikan kegiatannya tersebut tapi akibat dari perbuatan Tergugat-I tersebut Para Penggugat menderita kerugian tidak sedikit, karena tanah yang dikerjakan oleh Tergugat-I menjadi rusak dan menjadi danau besar sehingga tidak bisa lagi memanfaatkan atau ditanami tumbuh-tumbuhan;

14. Bahwa niat jahat Tergugat-I tidak berhenti sampai disitu pada tanggal 1 Oktober 2012 Tergugat satu menghasut masyarakat Desa Lengkong Nyadom agar mau bergabung dengan dirinya melakukan perbuatan melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah mengavling-ngapling tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu tanah waris Tembawang/ Gupung seluas kurang lebih 400 Hektare dengan batas-batas:

- a. Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai Jerenang;
- b. Sebelah Barat : berbatas dengan Ensemai munguk pancor, kampung Pelaik;
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Trapa baryon dan trapa tungkong Abu Natai Suri;
- d. Sebelah Utara : berbatas dengan Laman Saet dan Medang Tarak;

Yang terletak di dusun Lengkong Rombau Kampung Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir yang sekarang menjadi Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Bahkan Tergugat-I mengumpulkan tanda tangan beberapa masyarakat, serta memungut dana sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga untuk membuat kelompok yang dinamai mereka kelompok Kompak, oleh karena mereka termasuk dalam kelompok tersebut ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum mengambil secara paksa tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat, maka dalam perkara ini mereka ditarik menjadi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI atau disebut sebagai Para Tergugat;

15. Bahkan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XI secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah telah menawarkan atau mau menjual tanah yang mereka serobot tersebut kepada perusahaan Perkebunan Sawit (Citra Mahkota). Apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara penyerobotan, pengambil-alihan, penguasaan dengan paksa atas tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat tersebut di atas tanpa alas hak yang

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

16. Bahwa Para Penggugat telah memperingati Para Tergugat agar tidak melakukan penyerobotan tanah objek sengketa, bahkan masalah ini sudah pernah diselesaikan di Tingkat Kecamatan, Tingkat Adat. Tapi kelompok Kompak yang dimotori Tergugat-I Cs. tidak mau menerima keputusan tersebut di atas serta tidak mau tunduk dengan dengan keputusan tersebut bahkan Tergugat-IX mengatakan mereka meminta keputusan di lapangan (adu otot/hukum rimba). Penyerobotan, pengambil alihan, penguasaan dengan paksa atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat oleh Para Tergugat-I sampai dengan XI dengan cara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah, maka Para Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit baik secara materiil maupun immatriil, apalagi penyerobotan dan pengambil-alihan tanah objek sengketa milik Para Penggugat pada saat Para Penggugat berencana untuk menanam pohon Karet untuk anak-anak keturunan mereka nanti;

17. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

Tanah yang digunakan serta dirusak oleh Tergugat-I yang melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin selama 4 bulan mulai dari 22 Juli 2012 sampai dengan bulan 2 November 2012. Jika dihitung setiap bulannya 30 hari maka menjadi 120 hari jika di sewakan:

17.1. 2 set alat sedot emas per hari = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

17.2. $120 \times \text{hari} \times \text{Rp}200.000,00 \times 2 \text{ set mesin} = \text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah);

17.3. Tanah yang tak dapat digunalagi 1 Ha = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-I Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-I;

18. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat merasa sangat dipermalukan dan mengalami tekanan batin yang luar biasa karena menjadi bahan pergunjungan di Desa Para Penggugat oleh karena itu Para Penggugat mengalami kerugian immatriil yang apabila diukur dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;

19. Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat memiliki etika tidak baik/etika buruk yaitu telah menawarkan tanah objek sengketa tersebut kepada perusahaan Citra Mahkota untung saja hal itu cepat diketahui oleh Para Penggugat, bahwa terdapat kekhawatiran yang sangat beralasan bahwa Para Penggugat akan mengalihkan, memindahkan, mengalih namakan tanah objek sengketa kepada orang atau pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya dalam keadaan baik berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Tergugat setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan, sampai dilaksanakan putusan;

22. Bahwa Para Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada *verzet* banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat-I mengambil alih, menguasai dan menggarap tanah dengan cara melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dari tanah Objek Sengketa sebagai mana dalam posita poin 11 dan 13 tanpa Alas Hak yang Sah adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat-I untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa serta mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena tanah dan kebun yang dirusak oleh Tergugat dalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan liar sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika;

4. Menyatakan secara hukum tanah Objek Sengketa seluas kurang lebih 400 Hektare adalah sah milik Para Penggugat yang terletak di Dusun Lengkong Rombau, Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Jerenang;
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Ensemai munguk pancor, kampung Pelaik;
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Trapa barayon dan trapa tungkong Abu Natai Suri;
- d. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laman Saet dan Medang Tarak;

5.

Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat yaitu: Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII, Tergugat-III, Tergugat-IX, Tergugat-X, Tergugat-XI, menyerobot, mengambil alih dengan paksa dan menguasai tanah Objek Sengketa, sebagai mana dimaksud dalam posita poin 15, adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menghukum para Tergugat: Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII, Tergugat-VIII, Tergugat-IX, Tergugat-X, Tergugat-XI, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat;

6.

Menghukum Tergugat-I membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika kerugian materil seperti dalam poin 15: kerugian Materiil Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan Para Tergugat: Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII, Tergugat-VIII, Tergugat-IX, Tergugat-X, Tergugat-XI, membayar ganti kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

7.

Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;



8.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap Perorang Tergugat, untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan Putusan dalam perkara ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sampai Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Para Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;

9.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dari Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa menurut sejarah dan cerita orang tua dan sesepuh dijamin penjajahan Belanda terjadi perlawanan. Pada jaman penjajahan Belanda telah terjadi penculikan gadis-gadis sebagaimana yang tercantum point 1 gugatan Para Penggugat. Cerita sejarah yang dikemukakan adalah cerita bohong dan rekayasa yang tak mengerti dan paham akan sejarah. Justru yang terjadi penculikan adalah pada jaman penjajahan Jepang;
3. Bahwa jika dibenarkan adanya pelarian yang tidak sedikit dari masyarakat yang melarikan diri ke hutan-hutan dan gunung-gunung dan di antaranya adalah Manjin sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat pada point ke 2 dalam gugatan ini serta dalam pelarian tersebut mereka menetap di Dusun Lengkong Rombau, Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, secara logika sangat tidak mungkin jika terdapat banyak masyarakat yang ikut dalam pelarian tersebut tanah seluas 400 ha. hanya dimiliki dan digarap oleh satu orang tersebut atas nama Manjin. Perlu diketahui bahwa Dusun Lengkong Rombau yang disebut oleh Para Penggugat tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat dalam dokumen desa dan Kecamatan Ella Hilir. Karena Tergugat ke-11 adalah mantan Kepala Desa Lengkong Nyadom periode 2007-20013. Nama-nama dusun yang ada di Desa Lengkong Nyadom di antara Dusun Lengkong Nyadom, Dusun Tanjung Biru, Dusun Sungai Poring, Dusun Nanga Pangan, Dusun Nawak Permai, Dusun Tori Jaya, dan Dusun Suka Maju. Apa yang disampaikan



oleh Penggugat dalam ponit 2 adalah mengabur sejarah demi kepentingan para Penggugat untuk memiliki tanah yang dianggap objek sengketa oleh Penggugat;

4. Bahwa semasa itu Saet juga ikut orang tuanya Manjin menggarap dan mengolah tanah tersebut dengan berkebun. Dan Saet berkeluarga dari hasil perkawinan memiliki anak tunggal bernama Baki berdasar silsilah keluarga yang diceritakan dalam gugatan poin 3. Jika dibenarkan apakah mungkin Saet dan Baki bernama Manjin mampu menggarap tanah/berladang dengan luas tanah seluas 400 ha. sementara pada waktu itu alat yang digunakan masih tradisional seperti parang, kampak atau beliung. Luas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat 400 ha. tidak didasari dengan fakta lapangan, jika diasumsikan seluas 400 ha. adalah milik Penggugat maka dapat dipastikan pemukiman penduduk di 2 dusun yakni Dusun Torijaya dan Dusun Nawak Permai di Desa Lengkong Nyadom adalah semuanya milik Penggugat dan sangat tidak logis. Oleh karena guna membuktikan sesuai dengan gugatan terhadap tanah yang dianggap obyek sengketa oleh Penggugat yang luasnya 400 ha sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat, maka kami meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan uji materi terhadap kelayakan surat gugatan ini dan dilanjutkan melakukan uji lapangan/pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran dan keabsahan status tanah yang dianggap objek sengketa oleh Para Penggugat;

5. Bahwa dalam gugatan yang tercantum dalam point 4 tentang silsilah keluarga dari hasil pernikahan Nursemah dan putra-putrinya tidak kami perselisihkan atau dipertentangkan. Akan tetapi tidak benar jika dalam asal usul yang dinyatakan oleh Para Penggugat menyebutkan Manjin sebagai orang tuanya Saet dan nenek moyang Para Penggugat. Mengenai tanah yang mereka garap dan dinyatakan mereka menanam pohon durian, kemantan, cempedak, tengkawang dan pohon karet yang mereka toreh sampai sekarang yang dianggap oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa itu tidak benar karena tanaman tersebut terletak di tepi Sungai Melawi;

6. Bahwa gugatan pada point 5 tidak ada relevansi terhadap pokok permasalahan;

7. Bahwa surat yang dinyatakan dalam gugatan point 6 tentang Surat Pernyataan Hak Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Lengkong Nyadom pada tanggal 28 Oktober 1979, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Surat Asal Usul Tanah Adat Lengkong Rombau Desa Lengkong Nyadom yang ditandatangani oleh mantan Kepala Kampung Lengkong Nyadom M. Oleng tertanggal 25 Nopember 2012 (bukti terlampir). Ini kami anggap konsekunsinya ditanggung oleh yang bersangkutan M. Oleng tentang kebenaran surat keterangan tersebut;

8. Bahwa pernyataan gugatan point 7 tidak memiliki bukti-bukti yang kuat dan sah dan dianggap pernyataan sepihak dari Penggugat;

9. Bahwa gugatan point 8 tentang tanah waris tembawang/gupus seluas 400 ha. tidak memiliki bukti yang kuat sesuai dengan fakta dilapangan dan selanjutnya untuk pembuktian harus dilakukan uji lapangan. Terkait permohonan Penggugat atas tanah kebun, tanah gunung dan tanah perkaangan seperti pada point 8 untuk disebut sebagai objek sengketa. Kami mohon untuk ditolak menjadi tanah objek sengketa;

10. Bahwa terhadap gugatan pada point 9 dan point 10 belum dapat dibuktikan kebenarannya terhadap tanah yang dianggap objek sengketa oleh Para Penggugat;

11. Bahwa dalam gugatan point 11, point 12 dan point 13 bahwa Tergugat-I tidak terbukti dan terkesan mengada-ngada bahwa Tergugat-I telah menyerobot dan mengambil alih dengan paksa dan menguasai tanah milik Para Penggugat ataupun melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin ataupun tindakan melawan hukum. Kami anggap ini adalah pernyataan sepihak dari Pihak Penggugat dan terkesan pernyataan mengada-ada;

12. Bahwa gugatan pada point 14 yang dituduhkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI tidak memiliki bukti yang kuat dan terkesan memutarbalikan fakta dan fitnah;

13. Bahwa gugatan pada poin 15 tudhan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak memiliki bukti yang kuat dan sah. Oleh karena itu kami Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XI menolak untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tidak ada bukti yang sah pihak mana yang kami rugikan sebagaimana yang dituduhkan para Penggugat;

14. Bahwa gugatan pada point 16 juga tidak mendasar serta tidak memiliki bukti yang kuat dan sah terhadap tuduhan yang disampaikan oleh Para Penggugat serat cenderung memutarbalikan fakta. Untuk itu demi kebenaran dan keabsahan permasalahan terkait dengan bukti secara administrative kepemilikan lahan yang dianggap objek sengketa oleh Para Penggugat dimohon kepada yang berwenang untuk melakukan uji materi,

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uji lapangan, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa terhadap tuntutan kerugian sebagaimana yang diperincikan sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) pada point 17 dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat-I dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam point 18 dalam gugatan Penggugat terhadap para Tergugat yang dianggap merugikan pihak Penggugat. Para Tergugat menegaskan perhitungan kerugian materiil pada point 17 maupun immaterial pada point 18 yang ditujukan kepada Para Tergugat. Terhadap tuntutan kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat, maka dengan ini Para Tergugat menolak tuntutan kerugian sebagaimana yang tercantum dalam gugatan pada point 17 dan point 18 dalam gugatan yang tidak dilandasi oleh bukti yang kuat dan sah serta tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga harus membayar kerugian sebagaimana yang diinginkan oleh Para Penggugat. Dan cenderung sebagai tindakan pemerasan Penggugat terhadap Tergugat;

16. Bahwa Para Tergugat dinyatakan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang dianggap objek sengketa oleh Para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan pada point 19 dalam gugatan ini tersebut kami Para Tergugat menolak karena tidak terbukti kebenaran sebagaimana yang dituduhkan kepada pihak Tergugat;

17. Bahwa Para Tergugat menolak secara keseluruhan semua tuntutan dan permohonan Para Tergugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang tercantum yang tercantum dalam point 20 dalam gugatan Penggugat karena tuntutan dan permohonan tersebut tidak didasari fakta hukum dan bukti yang sah baik berupa dokumen-dokumen dan fakta lapangan bahkan terkesan permohonan dan pernyataan Para Penggugat terkesan mengada-ngada dan memutar-balikkan fakta yang sesungguhnya yang tak lebih kami dianggap sebagai pernyataan sepihak dari Para Penggugat;

18. Bahwa Para Tergugat menolak untuk membayar baik secara sukarela maupun dalam keadaan terpaksa terhadap semua permohonan Para Penggugat sebagai yang tercantum dalam point 21 tuntutan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Tergugat menolak putusan serta merta dan Para Tergugat mohon pertimbangan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Stg., tanggal 9 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp7.691.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 83/PDT/2013/PT K., tanggal 14 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor: 07 / PDT.G / 2013 / PN. STG., tanggal 9 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2038 K/Pdt/2014 tanggal 27 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Kamarudin, 2. Muhidin, 3. Syahril, 4. Juliah, 5. Agus Salim, 6. Unau, 7. Lauiyah, dan 8. Sukarto, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2038 K/Pdt/2014 tanggal 27 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Stg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa keberatan Para Pemohon PK-1 sampai dengan 8 didasarkan alasan ditemukan bukti-bukti baru berupa yaitu:

- a. Surat Keputusan Adat yang diputuskan oleh Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi tertanggal 28 Januari 2013;
- b. Bahwa Surat Keputusan Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir tertanggal 28 Januari 2013 tersebut di point a di atas baru Pemohon PK 2 terima pada tanggal 10 Agustus 2016;
- c. Bahwa di samping Surat Keputusan Dewan Adat Melayu sebagai tersebut di point a di atas juga ada Surat Pernyataan Ketua Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi yang menyatakan bahwa Keputusan Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Adat Melayu, Kecamatan Ella Hilir tersebut dipengaruhi oleh janji-janji Termohon PK-1 Maskani bila keputusannya memihak Para Termohon PK, maka Ketua Dewan Adat akan diberi imbalan berupa bagian dari tanah yang

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan tersebut sebanyak 2 Ha dan ditambah uang sagu hati yang akan dibayar oleh pihak Perusahaan PT. Citra Mahkota apabila mendapat penyerahan tanah dari Maskani dkk kepada Pihak Perusahaan PT. Citra Mahkota sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal ini berarti bahwa keputusan Dewan Adat Melayu tersebut sudah terdapat adanya kecurangan dari pihak Maskani dkk, hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Adat Melayu setelah terjadinya putusan Mahkamah Agung RI, artinya kecurangan ini baru diketahui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding maupun tingkat kasasi, Bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat ditemukan, oleh karena ditahan dan disembunyikan oleh Kepala Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, karena semula dengan dimenangkannya perkara tersebut oleh Para Termohon PK 1 sampai dengan 11 yang semula adalah Tergugat 1 sampai dengan 11/Termohon Banding 1 sampai dengan 11/ Termohon Kasasi 1 sampai dengan 11, maka Ketua Adat Melayu tersebut masih berharap akan terealisasinya janji Para Termohon PK akan memberkan Tanah seluas 2 Ha dan uang sagu hati, akan tetapi kenyataannya janji-janji tersebut tidak ada realisasinya sehingga yang bersangkutan mengeluarkan dan memberikan Surat Keputusan Dewan Adat Melayu tersebut kepada Pemohon PK 2 Muhidin Bin Sahar dan mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2016 dan Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2016 (Lihat Surat dimaksud masing-masing terlampir dalam berkas ini/ Bukti PK 1-8.2 dan 3);

Bahwa Bukti-bukti tersebut baru ditemukan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa hari dan tanggal ditemukannya Bukti-bukti tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang;

Bahwa Jika Surat Keputusan Hasil sedang Hukum Adat yang diputuskan Oleh Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Yaitu Surat Keputusan Adat yang diputuskan oleh Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang tertanggal 28 Januari 2013 (Lihat Bukti Surat PK 1 sampai dengan 8.1) sudah ada dan diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka putusannya akan lain dari bunyi putusan dalam perkara ini, karena sudah dalam surat keputusan dimaksud (Novum), hal mana dalam surat dimaksud berbunyi antara lain pada point 2.c:

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Meningat, menimbang dari semua aspek yang disaring oleh Dewan Adat, maka Dewan Adat memutuskan sebagai berikut:

1. Dipoint.3 “Keputusan bahwa tanah yang kosong menjadi sengketa kedua belah pihak, Saudara Muhidin (Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8, red) mendapat bagian 60 % karena ada data pendukung terlampir”;
2. Dipoint.4 “Saudara Maskani (Para Termohon PK 1 sampai dengan 11, red) mendapat 40 % bagian dari tanah kosong yang menjadi sengketa”;

Bahwa Hukum Adat daerah setempat secara hukum telah mengakui keabsahan berlakunya surat keterangan asal-usul tanah yang dimiliki oleh Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8 dan seharusnya demi hukum Pengadilan Negeri Sintang menghormati hukum Adat yang berlaku di daerah setempat tersebut demi untuk menjaga ketenangan, kedamaian dan ketertiban hukum dalam daerah hukum adat setempat dan bukan sebaliknya membuatnya menjadi kacau-balau; tidak mengakui keputusan tersebut, dan akibatnya akan merusak dan merongrong kewibawaan pengadilan adat yang selama ini telah dijaga, dirawat dan dihormati oleh masyarakat adat setempat, demi untuk menjaga ketenangan, kedamaian dan ketertiban hukum dalam daerah hukum adat setempat;

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia bahwa suatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim Indonesia tidak boleh diputus lagi untuk kedua kalinya terhadap perkara yang sama karena sudah masuk lembaga hukum *ne bis en idem* dan pengertian hakim Indonesia tersebut adalah hakim adat, yang sering memutuskan perkara-perkara adat, dan dalam perkara ini antara Pemohon PK 1 sampai dengan 8 dengan Termohon PK 1 sampai dengan 11 perkaranya sebelumnya sudah diputuskan oleh putusan adat, yaitu adanya Surat Keputusan Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang *ca* Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat Para Termohon PK 1 sampai dengan 11 dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat, yaitu:

1. Bahwa Putusan *Judex Juris* didasarkan pada suatu kebohongan

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, dimana setelah dicek oleh Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8 bersama-sama dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi ternyata bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan di atas tanah objek sengketa hanya ada 3 (tiga) fersil, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: Nomor 60 atas nama Hamri, tertanggal 31 Desember 2008;
2. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: Nomor 62 atas nama Jamher, tertanggal 31 Desember 2008;
3. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: Nomor 59 atas nama Atoi Hermanto, tertanggal 31 Desember 2008;

Namun atas dasar kelicikan dan muslihat Para Termohon PK-1 sampai dengan 11 bukti Surat Sertifikat yang diajukan di persidangan dalam perkara *a quo* adalah 6 Sertifikat Hak Milik atas tanah, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 60 atas nama Hamri, tertanggal 31 Desember 2008;
2. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 62 atas nama Jamher, tertanggal 31 Desember 2008;
3. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 59 atas nama Atoi Hermanto, tertanggal 31 Desember 2008;
4. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 58 atas nama Suadah, tertanggal 30 Desember 2008;
5. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 57 atas nama Hamri, tertanggal 30 Desember 2008;
6. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 56 atas nama Nuraini, tertanggal 30 Desember 2008;

Hal ini sudah jelas memperlihatkan adanya kelicikan pihak lawan untuk mempengaruhi putusan hakim dalam perkara, dimana tanah yang tidak ada kait mengait dan hubungannya dengan objek sengketa sertifikatnya dijadikan bukti surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 58 atas nama Suadah, tertanggal 30 Desember 2008;
2. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 57 atas nama Hamri, tertanggal 30 Desember 2008;
3. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 56 atas nama Nuraini, tertanggal 30 Desember 2008;

3. Bahwa pada saat sidang PS/Pemeriksaan Setempat, Para Termohon PK

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan 11 dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah mengerahkan dan menghasut masa/masyarakat desa tetangga atau desa sebelah yang tidak sangkut paut dengan tanah objek sengketa dengan mengatakan bahwa tanah milik masyarakat desa tetangga telah ikut digugat oleh Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8, sehingga mereka terpropokasi dan telah banyak diajukan di persidangan bahwa di atas tanah terperkara seolah-olah sudah banyak diterbitkan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah, padahal tanah-tanah mereka tersebut sama sekali tidak masuk dalam wilayah tanah yang menjadi objek perkara;

4. Bahwa kebohongan atau tipu muslihat Pihak Lawan itu baru diketahui oleh

Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8 setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Juris* pada Senin tanggal 15 Agustus 2016, yaitu:

“pada saat Ketua Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Surat Keputusan Adat Melayu Ella Hilir tersebut Kepada Pemohon PK-2 Muhidin, pada saat itulah beliau (Kepala Dewan Adat Melayu) tersebut menceritakan tentang adanya kebohongan dan tipu muslihat dari pihak lawan, yaitu Termohon PK-1 sampai dengan 11 Maskani, dkk;

5. Bahwa telah ditemukan Surat-Surat Bukti Baru (Novum) berupa Surat Keputusan Hasil Sidang Hukum Adat yang diputuskan oleh Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, yaitu Surat Keputusan Adat yang diputuskan oleh Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang tertanggal 28 Januari 2013 (Lihat Bukti Surat PK 1 sampai dengan 8.1) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa Para Pemohon PK-1 sampai dengan 8 sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris cq Judex Facti cq* Putusan Pengadilan Negeri Sintang pada halaman 51 pada alenia ke-5 dan halaman 52 pada alenia ke-1 dan ke-2 yang menyebutkan “Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-1 (Surat Pernyataan Hak Tanah) tersebut, maka ternyata bukti surat P-1 adalah bukti permulaan hak sepihak dan bukan merupakan bukti sempurna atas hak tentang tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960”. Dan “Menimbang bahwa bukti P-2 sampai dengan P-5 berupa Surat Keterangan yang dibuat seseorang tentang asal-usul tanah adat Lengkon Rombau, Desa Lengkon Nyadom, bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah”;

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pemohon PK-1 sampai dengan 8 didasarkan alasan ditemukan Bukti-Bukti Baru berupa, yaitu:

1. Surat Keputusan Adat yang diputuskan oleh Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang tertanggal 28 Januari 2013.
2. Surat Pernyataan Ketua Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang yang menyatakan bahwa keputusan Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Adat Melayu, Kecamatan Ella Hilir tersebut dipengaruhi oleh janji-janji Termohon Peninjauan Kembali 1 Maskani bila Termohon Peninjauan Kembali, maka yang bersangkutan akan diberi tanah yang disengketakan tersebut sebanyak 2 Ha dan ditambah uang sagu hati yang akan dibayar oleh pihak Perusahaan PT. Citra Mahkota apabila mendapat penyerahan tanah dari Maskani dkk kepada Pihak Perusahaan PT. Citra Mahkota sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal ini berarti bahwa keputusan Dewan Adat Melayu tersebut sudah terdapat adanya kecurangan dari pihak Para Termohon PK-1 sampai dengan 11 Maskani dkk, hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Adat Melayu setelah terjadinya putusan Mahkamah Agung RI, artinya kecurangan ini baru diketahui oleh Para Pemohon PK-1 sampai dengan 8 setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI;

Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding maupun tingkat kasasi, Bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat ditemukan, oleh karena ditahan dan disembunyikan oleh Kepala Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, karena semula dengan dimenangkannya perkara tersebut oleh Para Termohon PK 1 sampai dengan 11 yang semula adalah Tergugat 1 sampai dengan 11/Termohon Banding 1 sampai dengan 11/ Termohon Kasasi 1 sampai dengan 11, maka Ketua Adat Melayu tersebut masih berharap akan terealisasinya janji Para Termohon PK akan memberikan Tanah seluas 2 Ha dan uang sagu hati, akan tetapi kenyataannya janji-janji tersebut tidak ada realisasinya sehingga yang bersangkutan mengeluarkan dan memberikan Surat Keputusan Dewan Adat Melayu tersebut kepada Pemohon PK 2 Muhidin Bin Sahar dan mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2016 dan Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2016 (Lihat Surat dimaksud masing-masing terlampir dalam berkas ini/Bukti PK 1-8.2 dan 3);

Bahwa Bukti-bukti Baru tersebut baru ditemukan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016;

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari dan tanggal ditemukannya bukti-bukti tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang;

Bahwa keberatan Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8 selain didasarkan atas adanya Novum juga dengan alasan adanya suatu kebohongan yang nyata atau tipu muslihat pihak lawan Para Termohon PK 1 sampai dengan 11, yaitu:

Bahwa kebohongan atau tipu muslihat itu baru diketahui oleh Para Pemohon PK-1 sampai dengan 8 setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Juris* pada tanggal 18 Agustus 2016, yaitu: Pada waktu itu Pemohon PK-1 datang Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dan dibuka ketika peta bidang, ternyata di atas tanah milik Pewaris Para Pemohon PK-1 sampai dengan 8 sudah ada yang disertifikat pihak lain, yaitu ada 3 (tiga) sertifikat dan bukan 6 (enam) sertifikat seperti yang diajukan oleh Para Termohon PK 1 sampai dengan 11; Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam Konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Para Termohon PK 1 sampai dengan 11) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8 sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*);

1. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon PK 1 sampai dengan 11 tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara tersebut ini, hal mana para Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Termohon PK 1 sampai dengan 11 tersebut mereka ikut mengambil tanah-tanah milik Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8, di samping hal tersebut keterangan para saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya berdasarkan pemberitahuan dari orang lain dengan kata lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan untuk seorang saksi;

2. Di samping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung *cq* Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Hakim Pengadilan Negeri Sintang tersebut di atas yaitu menyangkut pertimbangan – pertimbangan bahwa dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa tanah objek sengketa tersebut seharusnya demi hukum diputuskan sebagai milik Para Pemohon PK-1 sampai dengan 8 karena senyatanya Para Pemohon PK-1 sampai dengan 8 dapat membuktikan historis asal-usul tanah objek sengketa dengan bukti surat asal-usul tanah yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, hal mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam penjelasannya Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa:

“apabila bukti tertulis tentang kepemilikan sebidang tanah tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, bukti kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya”. Dan yang dimaksudkan dengan saksi adalah orang yang cakap memberikan keterangan dan mengetahui Kepemilikan tersebut. Dan berkaitan dengan peraturan pemerintah tersebut, maka dalam hal ini Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8 dahulu sudah dapat membuktikan sebagai berikut:

I. Bukti Surat-Surat:

1. Surat Pernyataan Hak Tanah dari Nursemah Binti Baki dan Badariah Binti Baki kepada Kamaruddin, Muhidin, Juliah, Unau, dan Lauiyah, tertanggal 28 Oktober 1979;
2. Surat Keterangan Asal Usul Tanah Adat Lengkon Rombau, Desa Lengkon Nyadom oleh mantan Kepala Kampung Natai Suri, tertanggal 25 November 2012;
3. Surat Keterangan Asal Usul Tanah Adat Lengkon Rombau, Desa Lengkon Nyadom oleh Kepala Kampung Lengkon, tertanggal 25 November 2012;
4. Surat Keterangan Asal Usul Tanah Adat Lengkon Rombau, Desa Lengkon Nyadom oleh Temenggung Dusun Purau, Desa Natai Compa tertanggal 25 November 2012;
5. Surat Keterangan Asal Usul Tanah Adat Lengkon Rombau, Desa Lengkon Nyadom oleh Mantan Kepala Kampung Pelaik, Desa Sungai Pinang tertanggal 27 November 2012;
6. Surat Keterangan Asal Usul Tanah Adat Lengkon Rombau, Desa Lengkon Nyadom oleh Temenggung Dusun Purau, Desa Natai Compa tertanggal 27 November 2012;
7. Surat Keterangan Asal Usul Tanah Adat Lengkon Rombau, Desa

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong Nyadom tentang silsilah ahli waris Tanah Adat Lengkong Rombau;

8. Surat Keterangan Batas Tanah, oleh Kepala Desa Natai Compa, tertanggal 27 November 2012;

9. Surat Keterangan Warisan, tertanggal 10 Maret 2013;

II. Bukti Keterangan Saksi-Saksi:

A. Saksi-Saksi Yang diajukan oleh Para Pemohon PK 1 sampai dengan 8 semula Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Penggugat dari segi usia, dan juga jabatan yang pernah mereka pegang waktu itu di-Desa sehingga mereka cakap dan dapat dipercaya, yaitu:

1. Saksi Samsudin:

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah di sekitar rombau dan Nanga Nawa, Kabupaten Melawi;
- Bahwa saksi pernah..... ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas dan batas-batas yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Rombau dahulu adalah nama Kampung dan bukan nama Desa dan sekarang Rombau belum ada kepala Kampungnya;
- Bahwa saksi baru melihat tanah yang disengketakan ketika Pengadilan melakukan Pemeriksaan Setempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa dan tidak pernah melihat surat-surat mengenai tanah tersebut berupa Surat Keterangan;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada pohon Karet dan semak-semak seperti hutan dan tidak ada bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi anaknya Pak Muhidin (anak dari Penggugat 2) ikut menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat II dan Penggugat IV adalah anak dari Sahar dan Nursemah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak M. Olong yang dahulu

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017



merupakan Kepala Kampung Lengkong Nyadom pada Tahun 1975;

- Bahwa setahu saksi sekarang di antara Para Tergugat juga ada yang menguasai tanah sengketa dan Tergugat 1 Maskani pernah melakukan penambangan Emas di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian di Kantor Kecamatan namun tidak berhasil;

2. Saksi Jemain Saleh:

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Pelaik sejak tahun 1974 sampai tahun 1979;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak antara Desa Lengkong Rombau dengan Desa Lengkong Nyadom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas – batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa menurut saksi Rombau terletak di antara wilayah Lengkong Nyadom dan Desa Tori Jaya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat mengenai tanah tersebut berupa Surat Keterangan Tanah, karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat II sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut belum memiliki Sertifikat;
- Bahwa pernah melihat Penggugat II Muhidin berkebun di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi juga ada memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang digarap oleh Penggugat II;
- Bahwa saksi tahu Unaoi adalah anak dari Baki dan Baki anak dari Saed;
- Bahwa saksi pernah menanda-tangani Surat (Bukti P-5) diminta oleh Penggugat-II, namun saksi tidak mengetahui isi tentang Surat tersebut karena saksi tidak membacanya dan saksi hanya tahu judulnya saja tentang asal - usul tanah;



3. Saksi Tapa. M:

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah di sekitar rombau dan Desa Nanga Nawak Permai, Kabupaten Melawi, namun saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas – batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat Bukti P-4 atas permintaan Penggugat-II yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat II Muhidin merupakan anak dari Sahar dan Unoi, sedangkan Unau merupakan anak dari Baki dan Baki anak dari Saed;
- Bahwa setahu saksi ada di antara para Tergugat ada yang menanam Pohon Karet di atas tanah objek sengketa;

4. Saksi Karim (A. Karim. AR):

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah disekitar rombau dan Desa Nanga Nawak Permai, Kabupaten Melawi, namun saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas – batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut pernah pula digarap oleh orang tua Penggugat yang bernama Sahar sejak Tahun 1950;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa tersebut sebagiannya tanah ditanam pohon karet oleh para Penggugat dan sebagian lagi tanah tersebut ditanam pohon Karet oleh para Tergugat;
- Bahwa tidak tahu kapan dan mengapa para Tergugat bisa menanam pohon karet di atas tanah sengketa tersebut padahal setahu saksi tanah tersebut dulunya pernah digarap oleh orang tua para Penggugat;
- Bahwa Tergugat I Maskani pernah menyerahkan tanah tersebut kepada PT. CM, namun saksi pada waktu itu pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak PT. CM agar jangan diterima penyerahan lahan tersebut karena tanah tersebut masih sengketa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan sampai dimana batas – batas tanah yang akan diserahkan kepada PT. CM tersebut namun lahan milik para Penggugat II dkk ikut diserahkan oleh Tergugat I kepada PT. CM tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum memiliki sertifikat akan tetapi baru mempunyai Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung yang bernama M. Oleng pada tahun 1979;

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat-surat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi tersebut seharusnya demi hukum Hakim Pengadilan

Negeri Sintang *cq* Pengadilan Tinggi Pontianak *cq* Hakim Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* mengabulkan gugatan Para Pemohon PK-1 sampai dengan 8 pada waktu itu, karena telah memenuhi syarat-syarat hukum pembuktian dan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam penjelasannya Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “apabila bukti tertulis tentang kepemilikan sebidang tanah tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, bukti kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya”. Dan yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberikan keterangan dan mengetahui kepemilikan tersebut;

4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Adat yang diputuskan oleh Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Sintang tertanggal 28 Januari 2013, maka seharusnya demi hukum Pengadilan Negeri Sintang *cq* Pengadilan Tinggi Pontianak *cq* Hakim Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* menjatuhkan putusan bahwa perkara tersebut termasuk “*Nebis in Idem*”;

5. Bahwa adapun alasan Pemohon PK 1 sampai dengan 8 mengatakan bahwa perkara ini telah masuk “*Nebis in Idem*”, karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang drt 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa, “Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*". Konklusi dasar konteks di atas, tersirat dan tersurat menentukan peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan;

6. Bahwa Peradilan adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, lazim dikenal dengan terminologi "sidang adat", "para-para adat", "pokara adat", atau "rapat adat", serta ungkapan beragam sesuai kekhasan bahasa lokal setempat. Teknis yuridis istilah peradilan adat terdapat dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyebutkan, "ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati", dan Undang Undang Nomor: 1/drt/1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) angka 4 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 *juncto* Undang Undang 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menyebutkan, "ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati";

7. Aspek dan dimensi ini bertitik tolak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang darurat 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa, "Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*";

Konklusi dasar konteks di atas, tersirat dan tersurat menentukan peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan;

8. Padahal sebelumnya, pada zaman Hindia Belanda Peradilan Adat dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche rechtspraak*) dan Peradilan Desa (*Dorpjustitie*). Kemudian dimensi ini berlanjut pada zaman pendudukan Jepang peradilan adat tetap diakui dan berlangsung, walaupun Undang Undang Nomor 14 Tahun 1942 (dirubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1942), telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyederhanakan sistem peradilan dimana perbedaan peradilan gubernemen dan peradilan untuk orang pribumi telah dihapuskan;

9. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa di Sumatra peradilan adat dengan tegas dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan berdasarkan Pasal 1 undang-undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah (*Sijhososjiki-rei*) yang dimuat dalam *Tomi-seirei-otsu* Nomor 40 tanggal 1 Desember 1943;

10. Bahwa dikaji dari perspektif yuridis, teoretis, sosiologis dan filosofis implisit dan eksplisit eksistensi Peradilan Adat harus diakui. Aspek dan dimensi ini bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) Undang Undang Dasar NKRI 1945, Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Keputusan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005, dimana pada hakikatnya diatur, diakui dan dihormatinya eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya;

11. Bahwa kemudian, adanya penghormatan terhadap identitas budaya, keragaman budaya bangsa dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berikutnya, diakuiinya eksistensi tentang badan-badan peradilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, dimensi ketentuan tersebut dikaji dari perspektif yuridis, berarti secara konstitusional politik hukum mengakui hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat *in casu* peradilan adat. Perspektif filosofis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia oleh negara termasuk juga hak dalam hal melaksanakan peradilan yang kemudian harus dijabarkan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia. Perspektif sosiologis, peradilan adat sebagai bagian hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih hidup dalam masyarakat. Fakta sosiologis ternyata relatif tidak mendapat pengakuan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman. Perspektif teoretis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat hendaknya harus ditindak-lanjuti oleh negara dengan peraturan perundang-undangan bersifat nasional;

12. Konsekuensi logis dimensi ini berarti pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam Undang Undang Dasar NKRI 1945, seharusnya eksistensi peradilan adat juga imperatif diakui dalam

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017



undang-undang. Tetapi realitanya, ternyata sampai kini belum ada undang-undang berlaku secara nasional yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi peradilan adat;

13. Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar NKRI 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;

14. Bahwa kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) berbunyi, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;

15. Bahwa kemudian selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (3) berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”;

16. Bahwa menurut Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang “Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”, ditentukan bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, antara lain:

1. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

2. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agrarian/sumber daya alam.” Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RP JPN 2005-2025), yakni:

1. Arah pembangunan hukum harus memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku; dan

2. Pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam”. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009 (RP JMN 2004-2009), yakni:

1. Penghormatan dan penguatan kearifan lokal dan hukum adat dalam rangka mewujudkan tertib perundang-undangan; dan

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah termasuk lembaga masyarakat adat”;

17. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1644



K/

Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 pada dasarnya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 merupakan perkara yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdi., tanggal 15 Juni 1987 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 November 1987;

Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pid/B/1987/PN.Kdi., tanggal 15 Juni 1987 bahwa seorang terdakwa telah melakukan perbuatan susila di desa Parauna, Kecamatan Unaaha, Kodya Kendari. Akibat perbuatan tersebut maka Kepala Adat Tolake menangani peristiwa secara adat;

Kemudian kepala adat menyatakan pelaku telah melanggar norma adat kesusilaan sehingga Kepala Adat Tolake menetapkan suatu reaksi adat berupa sanksi adat "Prohala" yaitu pelaku harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci. Perbuatan tersebut telah dilaksanakan oleh pelaku;

Akan tetapi masalah tersebut diusut lagi oleh Kepolisian dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan. Kemudian oleh pihak kejaksaan perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan telah melanggar tindak pidana berupa dakwaan primair melanggar Pasal 53 jo Pasal 285 KUH Pidana, dakwaan subsidair melanggar Pasal 281 ayat (1) ke-1e KUH Pidana dan dakwaan lebih subsidair lagi melanggar Pasal 5 ayat 3 sub b Undang Undang Drt Nomor 1 tahun 1951;

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pid/B/1987/PN.Kdi, tanggal 15 Juni 1987 pada dasarnya menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adat "memperkosa" sebagaimana dalam dakwaan subsidair lagi dengan *ratio decidendi* putusan sebagai berikut:

1. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Kendari menolak pledooi terdakwa yang mengemukakan bahwa terdakwa telah dijatuhi sanksi adat "Prohala" oleh kepala adat dan pemuka adat sehingga dengan diadilinya lagi terdakwa berdasarkan KUH Pidana di Pengadilan Negeri berarti terdakwa telah diadili dua kali dalam masalah yang sama (*ne bis in idem*);
2. Bahwa penolakan tersebut didasarkan bahwa menurut ketentuan



Undang Undang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan badan peradilan negara sebagai satu-satunya badan yustisi yang berwenang mengadili perkara tindak pidana adalah Pengadilan Negeri;

3. Bahwa hakim menilai unsur dakwaan primair melanggar Pasal 53 *juncto* Pasal 285 KUH Pidana, dakwaan subsidair melanggar Pasal 281 ayat (1) ke-1e KUH Pidana tidak terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidair lagi melanggar Pasal 5 ayat 3 sub b Undang Undang Drt Nomor 1 tahun 1951 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUH Pidana maka perbuatan itu dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana itu;

Kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pid/B/1987/PN.Kdl, tanggal 15 Juni 1987 itu terdakwa mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Atas permohonan banding tersebut maka Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 November 1987 pada dasarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan sekedar memperbaiki kualifikasi dimana terdakwa dijatuhkan hukuman karena bersalah melakukan "perbuatan pidana adat Siri" dengan *ratio decidendi* putusan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa menurut hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat Tolaki adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela yang menimbulkan "Siri" dan harus dikenakan sanksi adat yakni keluarga yang dipermalukan (Tomasiri) dapat mengakibatkan korban jiwa (Siri Ripoamateng/Siri dipomate);
- Delik adat yang dilanggar oleh terdakwa adalah delik adat Siri Ripoamateng/Siri dipomate adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merendahkan martabat keluarga perempuan;
- Bahwa perbuatan pidana adat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada bandingannya di dalam KUH Pidana dan oleh karena itu menurut hakim banding terdakwa harus dipersalahkan melanggar hukum adat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951;

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 32/Pid/B/1987/PT.Sultra tanggal 11 November 1987 tersebut maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 pada pokoknya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian *Judex Facti* dinilai telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara tersebut. Pada hakikatnya pendirian Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa yang oleh Kepala Adat harus membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci karena telah melakukan pelanggaran adat itu adalah merupakan suatu hukuman adat (sanksi adat). Hukuman mana telah dijalani terdakwa;
2. Bahwa hukuman adat tersebut adalah sepadan dengan kesalahan terhukum sehingga menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan;
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan tuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan “sanksi adat/obat adat” terhadap para pelanggar norma hukum adat. Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara (ex Pasal 5 ayat (3) sub b Undang Undang Drt Nomor 1 tahun 1951 *juncto* pasal-pasal KUHPidana). Oleh karena itu, konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan “sanksi adat/obat adat” terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang Undang Drt Nomor 1 tahun 1951 *juncto* pasal-pasal KUH Pidana;

18. Bahwa berkaitan dengan putusan Hukum Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir dalam perkara ini, hal mana Dewan Adat Melayu Kecamatan Ella Hilir telah menjatuhkan putusan yang cukup adil menurut nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan putusan adat

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Januari 2013 (Novum);

Bahwa sebagai contoh diakuinya berlakunya Hukum Adat dalam Kamar Hukum Positif/Nasional adalah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1387 K/Pdt/1998 tanggal 31 Maret 1998 Kasus global posisi: dua suku (suku Mbay dan suku Dhawe) sejak dahulu menghuni hamparan hutan seluas 36.000 m² di kawasan Kecamatan Aesesa, Kabupaten Daerah Tk II Ngada, Bajana. Kemudian, seorang warga dibantu warga suku Mbay membuka sebagian hutan untuk kebun, yang setelah pendudukan Jepang menjadi perkebunan kapas. Setelah Jepang menyerah, kebun kembali dikerjakan oleh pembuka hutan semula yaitu Amir Mandar beserta keluarganya dari suku Mbay. Pada tahun 1962, Kepala Suku Dhawe, Rapu Rae menyerahkan tanah adat kepada Bupati Ngada. Pada tanggal 14 Mei 1987 dibuat Surat Penyerahan dari suku Dhawe kepada Bupati Kepala daerah Tk II Ngada. Penyerahan tanah Adat dilakukan dengan memotong kerbau disaksikan kepala Adat setempat, Kepala Desa Dhawe, Kades Mbay. Pada waktu Amir Mandar dari suku Mbay akan mengerjakan kebunnya, Pejabat Pemda Tk II Ngada melarang dengan alasan milik Pemda, berdasarkan Surat Penyerahan pada tanggal 14 Mei 1987. Dari dimensi demikian, maka suku Mbay lalu mengajukan gugatan. (Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XIV, Nomor 167, Penerbit IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), Agustus, 1999, halaman 32 - 44);

Pada tahun 1962, Kepala Suku Dhawe, Rapu Rae menyerahkan tanah adat kepada Bupati Ngada. Pada tanggal 14 Mei 1987 dibuat Surat Penyerahan dari suku Dhawe kepada Bupati Kepala daerah Tk II Ngada. Penyerahan tanah Adat dilakukan dengan memotong kerbau disaksikan kepala Adat setempat, Kepala Desa Dhawe, Kades Mbay. Pada waktu Amir Mandar dari suku Mbay akan mengerjakan kebunnya, Pejabat Pemda Tk II Ngada melarang dengan alasan milik Pemda, berdasarkan Surat Penyerahan pada tanggal 14 Mei 1987. Dari dimensi demikian, maka suku Mbay lalu mengajukan gugatan;

Abstrak hukum dan ratio decidendi putusan Mahkamah Agung RI menentukan bahwa:

- Tanah atau kawasan hukum yang terletak di Kabupaten Dati II Ngada yang terletak dalam wilayah suku Mbay adalah tanah persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) merupakan tanah *ulayat* yang menurut hukum adat suku Mbay disebut tanah bebas;
- Bila seorang warga suku Mbay dengan izin dan bantuan suku Mbay

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka hutan dan menggarap tanah bebas tersebut sebagai kebun, maka tanah kebun ini menurut hukum adat suku Mbay disebut tanah tidak bebas atau terang yaitu bidang tanah yang telah menjadi hak milik seorang warga suku yang bersangkutan;

- Bidang tanah tidak bebas dari suku Mbay yang telah menjadi milik perorangan warga suku Mbay yang bersangkutan tidak dapat diserahkan oleh suku Dhawe kepada Pemda sebagai tanah negara tanpa izin dari pemilik tanah yang bersangkutan;

Kasus konteks di atas merupakan kasus tanah dengan hak ulayat (*beschikkings recht*) berhadapan dengan hak perorangan (*inlands bezitrecht*), sehingga kasus ini memberikan deskripsi bahwa hukum adat beserta peradilan adat masih tetap diakui di hadapan hukum formal (nasional);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memiliki kualitas sebagai Novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) karena ternyata bukti-bukti peninjauan kembali hanya berupa surat-surat keterangan atau pernyataan sehingga bukti-bukti peninjauan kembali itu tidak bersifat menentukan dan tidak dapat mengalahkan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: KAMARUDIN dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **KAMARUDIN**, 2. **MUHIDIN**, 3. **SYAHRIL**, 4. **JULIAH**, 5. **AGUS SALIM**, 6. **U N A U**, 7. **LAUIYAH**, 8. **SUKARTO**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 36 dari 35 hal. Put. Nomor 389 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36